



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 218 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESAJEKAWAL KECAMATAN TANGEN KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jekawal Nomor 02/PP.04.1-BA/33142003/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jekawal Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Jekawal telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jekawal Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESAJEKAWAL KECAMATAN TANGEN KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di DesaJekawal Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESAJEKAWAL,

ttd.

DIDIK MUHAMMAD SAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR: 218 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI
DESAJEKAWAL KECAMATAN TANGEN
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESAJEKAWAL KECAMATAN TANGEN
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AGUS SUPRIYANA	L
2	AMY TITIS MELIYANA	P
3	BAYU ADI SAPUTRO	L
4	FEBRIANA	P
5	JALU ANDIKA KURNIAWAN	L
6	RIDZKY IKLASUL FARIASIH	P
7	SUKADI	L

TPS 002

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	SUTRISNO	L
2	AGIL WIDAT TRI AMBODO	L
3	ARDI PUTRI DAMAYANTI	P
4	NUR MAHALI	L
5	SUPRIH HATIN	P
6	WIDHIASTIKA DEWANTI	P
7	WIKANTO JOKO SUTEJO	L

TPS 003

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	EDI WALUYO	L
2	FITRIYANI	P
3	HENDRY IRAWAN	L
4	MUSAFAK	L
5	TYA WAHYU NOFITRI	P
6	WAHYU AGUSTINA SILCIA SARI	P
7	YULI PURWATI	L

TPS 004

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AFDULROHMAN	L
2	CELVIN ARDYATMAJAYA PUTRA	L
3	ERVA NUR ARIVIN	L
4	GUNAWAN	L
5	TESYA WIDIYASTANTO	L
6	TRI WAHONO	L
7	YULIYANTO	L

TPS 005

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	DINA WAHYUNI	P
2	HASJID HABIDIN	L
3	LINDA ANJARWATI	P
4	PRIYANTO	L
5	OKTANIO AGUS SUWARNO	L
6	PRABOWO SANTOSO	L
7	WARSITO	L

TPS 006

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AMBARWATI	P
2	META WULANDARI	P
3	MISHBAHUL MUNIR	L

4	MUSTAQIM	L
5	SAINO	L
6	SUTOPO	L
7	TITIS ASMORO AMIGO AWALIYO	L

TPS 007

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ANDI PRABOWO	L
2	ASDAD KHOIRUL MUSTAQIM	L
3	EKA MEILANA	L
4	SITI MUZIRAH	P
5	SURANTO	L
6	TRI SUSILO	L
7	WITRI ERNAWATI	P

TPS 008

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AILA INAYA	P
2	DWI KUSHARTANTI	P
3	IFA ABDI SETIAWAN	L
4	MINI JANURIA	P
5	NOVA PUTRI UTAMI	P
6	SULISTIONO SETYO NUGROHO	L
7	TEGUH PRASETYO	L

TPS 009

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AGUNG DWI KUSWANTORO	L
2	AMANDA PURSARI	P
3	EDI WALUYO	L
4	EKO ARIYATUN	P
5	ENGGAL CAHYO PUTRO	L
6	QOFIYAH NITALIYAH	P
7	RUDIYANTO	L

TPS 010

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AGUS SUMARSONO	L
2	HERMIN SINTIA DEKAWATI	P
3	MURTI	P
4	SILVI SINTIA AGUSTINA	P
5	SUPARTI	P
6	WANTO	L
7	YOGA PRATAMA	L

TPS 011

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AGUNG RIA SANTOSO	L
2	AKAS PRASTYO	L
3	AYU ANDIRA	P
4	BINA RISTANTO	L
5	INDRA HERMAWAN	L
6	SILVIA DEVI NURLITA	P
7	SITI UNTARI	P

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESAJEKAWAL,

ttd.

DIDIK MUHAMMAD SAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani